



**PUTUSAN**

1. **Nomor 416/PID.B/2024/PT PBR**

1. **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG**

**MAHA ESA** Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SIANDI LASE ALIAS LASE;**
2. Tempat lahir : Halifaosi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/3 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Halifaosi Dusun I Kelurahan Dusun I, Kecamatan Bawolato, Kota/Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara/ Kampung Teluk Merempan, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 416/PID.B/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 416/PID.B/2024/PT PBR tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 416/PID.B/2024/PT PBR tanggal 2 Juli 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/PID.B/2024/PT PBR tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tertanggal 3 Juni 2024 No. Reg. Perkara : PDM-82/SIAK/03/2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SIANDI LASE Alias LASE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 338 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 416/PID.B/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIANDI LASE Alias LASE berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai Baju berwarna hitam bertuliskan "PARIS";
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat dengan bercak darah;
- 1 (satu) Helai Celana Jeans berwarna hitam

Dikembalikan kepada saksi FIDELIA LAIA

- 1 (satu) Helai Baju berwarna biru bertuliskan "DPC PEKRANIS KEC. DAYUN".

- 1 (satu) Helai Celana Jeans berwarna biru

Dikembalikan Kepada Saksi SEKHI FAHUWU BUULOLO

- 1 (satu) Helai Baju berwarna putih dengan kombinasi biru dengan bercak darah

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 103/Pid.B/2024/PN Sak tanggal 12 Juni 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siandi Lase Alias Lase terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 416/PID.B/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju berwarna hitam bertuliskan "PARIS";
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat dengan bercak darah;
- 1 (satu) helai celana jeans berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Fidelia Laia;

- 1 (satu) helai baju berwarna biru bertuliskan "DPC PEKRANIS KEC. DAYUN".

- 1 (satu) helai celana jeans berwarna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Sekhi Fahuwu Buulolo;

- 1 (satu) helai baju berwarna putih dengan kombinasi biru dengan bercak darah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 27/Akta Pid.B/2024/PN Sak, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 103/Pid.B/2024/PN Sak tanggal 12 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 21 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

*Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 416/PID.B/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 21 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut yang keberatan mengenai perbedaan pasal yang terbukti dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan selengkapnya seperti termuat didalam Memori bandingnya, pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini serta memberikan Putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum semula, dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIANDI LASE Alias LASE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 338 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIANDI LASE Alias LASE berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 416/PID.B/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) Helai Baju berwarna hitam bertuliskan "PARIS";
  - o 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat dengan bercak darah;
  - o 1 (satu) Helai Celana Jeans berwarna hitam
2. Dikembalikan kepada saksi FIDELIA LAIA .
- o 1 (satu) Helai Baju berwarna biru bertuliskan "DPC PEKRANIS KEC. DAYUN".
  - o 1 (satu) Helai Celana Jeans berwarna biru
3. Dikembalikan Kepada Saksi SEKHI FAHUWU BUULOLO.
- o 1 (satu) Helai Baju berwarna putih dengan kombinasi biru dengan bercak darah
4. Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 103/Pid.B/2024/PN Sak tanggal 12 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di PT. DSI Afdeling Merempan 2 Kampung Teluk Merempan Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, saksi Fidelia Laia, saksi Sozisokhi Laia, saksi Taosisi Daeli berkumpul sambil minum tuak tepatnya disamping rumah saksi Fidelia, selanjutnya jam 22.00 Wib datanglah Terdakwa dan ikut bergabung sambil minum tuak, setelah tuak habis terdakwa menawarkan untuk membeli tuak kembali dengan cara menggadaikan HP miliknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 416/PID.B/2024/PT PBR



kepada saksi-saksi akan tetapi para saksi menolak untuk minum tuak lagi dan juga menolak menerima gadai HP dari Terdakwa, akhirnya terjadi adu mulut dan dorong-dorongan antara Terdakwa dengan saksi Fidelia Laia, akhirnya Terdakwa pergi dan Terdakwa menemukan pisau dapur dilantai dekat pintu rumah barak milik salah satu saksi-saksi tersebut dan Terdakwa mengambil pisau tersebut dan kembali menjumpai saksi Fidelia Laia dan Terdakwa langsung mencekek leher saksi Fidelia Laia dengan tangan kirinya dan menusukan pisau ke pinggang sebelah kiri bagian belakang saksi Fidelia Laia satu kali sehingga mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri kedalam kebun sawit dengan membawa pisau, kemudian saksi Sekhi Fahuwu Buulolo mendengar saksi Fidelia Laia berteriak minta tolong, ia langsung mengejar Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menusukkan pisau ke saksi Sekhi Fahuwu Buulolo dari belakang beberapa kali sehingga luka tusuk pada bagian leher sebelah kanan, luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri dan luka gores pada bagian bahu sebelah kanan, yang menyebabkan saksi Sekhi Fahuwu Buulolo langsung jatuh dan tak sadarkan diri, saksi dirawat inap di RSUD dan akibat dari lukanya itu saksi menjalani operasi, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Fidelia Laia dan saksi Sekhi Fahuwu Buulolo mengalami mengalami luka luka dan cedera dan akibatnya saksi korban susah untuk berjalan dan tidur serta tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari sekitar 1 (satu) bulan, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Siandi Lase Alias Lase tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat

*Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 416/PID.B/2024/PT PBR*



Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 12 Juni 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 103/Pid.B/2024/PN Sak tanggal 12 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut

*Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 416/PID.B/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh **Inang Kasmawati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ramses Pasaribu, S.H., M.H.** dan **Lilin Herlina, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Juslak A.L. Balukh, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

**Ramses Pasaribu, S.H., M.H.**

t.t.d

**Lilin Herlina, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

t.t.d

**Inang Kasmawati, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

**Juslak A.L. Balukh, S.H.**

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 416/PID.B/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)